



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pahlawan Rawang Painan

Email : dperkimtan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 660 / 012 / SK / PERKIMTANLH-2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN PERSETUJUAN TEKNIS
DAN KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Setiap usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang dalam kegiatannya melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis;
- b. bahwa dalam rangka penerbitan Persetujuan Teknis tersebut terlebih dahulu dilakukan penilaian substansi kajian teknis/standar teknis dengan melibatkan tenaga ahli yang membidangi kegiatan pengendalian Pencemaran Air dan Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Dokumen Persetujuan Teknis dan Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80).

MEMUTUSKAN

- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Dokumen Persetujuan Teknis dan Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam lampiran;
- KETIGA : Tim Evaluasi Dokumen Persetujuan Teknis dan Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menerima permohonan penerbitan Persetujuan Teknis;
 - b. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen Persetujuan Teknis;
 - c. Menilai substansi dokumen Persetujuan Teknis;
 - d. Memproses penerbitan Persetujuan Teknis;
 - e. Melakukan verifikasi untuk :
 1. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 2. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
 - f. Memproses penerbitan Surat Kelayakan Operasional.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan terhadap pembahasan dokumen persetujuan teknis dibebankan kepada pemrakarsa, sedangkan pembiayaan ketatalaksanaan dibebankan kepada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660/012/SK/PERKIMTAU/LH - 2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN PERSETUJUAN
TEKNIS DAN KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM EVALUASI DOKUMEN PERSETUJUAN TEKNIS DAN KELAYAKAN OPERASIONAL
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Mukhridal, SH	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Pembina
2	N. Riswandi, ST, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Pengarah
3	Meri Zelni, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Ketua Merangkap Anggota
4	Repi Erita, S.Si, M.I.L	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sekretaris Merangkap Anggota dan Koordinator Sekretariat
5	Ir. Denny Helard, Ph.D	Dosen Teknik Lingkungan Universitas Andalas	Anggota (Ahli Limbah Cair)
6	Drs. Bustanul Arifin, M.Si	Dosen Kimia Universitas Andalas	Anggota (Ahli Kimia Air)
7	Dr. Fadjar Goembira, S.T, M.Si	Dosen Teknik Lingkungan Universitas Andalas	Anggota (Ahli Udara)
8	Rusnardi Rahmat Putra, S.T, MT, PhD. Eng	Dosen Teknis Sipil Universitas Negeri Padang	Anggota (Ahli Sipil)
9	Andi Fitriadi Amdar,SH, MH	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
10	Dewi Sartika, S.Si, M.Si	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
11	Sofia Akhrita, ST	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum	Anggota
12	Monariza, ST	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
13	Rislah Laila Amas Putri, ST	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan	Anggota Merangkap Sekretariat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
		Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	
14	Putri Aulia, ST	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	Anggota Merangkap Sekretariat
15	Wika Mardiyah, S.Si	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	Anggota Merangkap Sekretariat
16	Lel Fitri, S.Si	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	Anggota Merangkap Sekretariat

